



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Nomor tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG,

ttd

(AGUNG BAWONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TANJUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI EVIANA	Perempuan
2.	DINA INDANA	Perempuan
3.	FAZIN	Laki-laki
4.	HAYATUN NAFIAH	Perempuan
5.	LAILATUL MAF'ULA	Perempuan
6.	PRAYOGO	Laki-laki
7.	SEPTY MAQITA IZZA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. MIFTAH SYARIF	Laki-laki
2.	MURTI ANDINI	Perempuan
3.	MUTHOHAROH	Perempuan
4.	NAILISSA'ADAH	Perempuan
5.	SITI MU'ASIFAH	Perempuan
6.	SUCI AWALIA	Perempuan
7.	ZAENAL MUHSININ	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM BAIHAQI	Laki-laki
2.	INNEKE WULANDARI	Perempuan
3.	ISMI LATIFAH	Perempuan
4.	KHOIRUN NISA' MUFIDAH	Perempuan
5.	KHOIRUN NISA AMALIA	Perempuan
6.	MUHAMMAD FIRMANSYAH	Laki-laki
7.	NURMA SAFITRI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIBAH	Perempuan
2.	KHASANUDIN	Laki-laki
3.	MOCH. KHAKAM RIDWAN	Laki-laki
4.	NURITA HAYATI SAFIRA	Perempuan
5.	NUZULIA RIZQI	Perempuan
6.	RIZQY MUFIDA	Perempuan
7.	UMI SHOFARIYAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU ARDIANSYAH	Laki-laki
2.	MOCH. FALAHUDDIN	Laki-laki
3.	M. ARIS ATHOILLAH	Laki-laki
4.	MILA MAULIDIA	Perempuan
5.	NIA RISYANA	Perempuan
6.	TARA AMALIA	Perempuan
7.	YUSNA NABILA AMALIA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA KHOIRUNNISA	Perempuan
2.	M ALVIN NAUFAL	Laki-laki
3.	M. ABDUZ ZACKY	Laki-laki
4.	MOHAMMAD YAZID	Laki-laki
5.	SHILFIE ROHMATIE AISYAH	Perempuan
6.	TIA TAMARA RIZKY	Perempuan
7.	YUSRI YUSRIYAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERIKA FITRIANI	Perempuan
2.	FAJRUL FALAH	Laki-laki
3.	FARA MUTIA MAHARDINI	Perempuan
4.	HAYATUN NISA	Perempuan
5.	HENNY MARTHA RINI	Perempuan
6.	NABILA MAHARANI	Perempuan
7.	MUHAMMAD TRI IRFANDI	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIYANI HANNA SYAKIRA	Perempuan
2.	ARDY BAYU MUKTI	Laki-laki
3.	DWI WAHYU OKTAVIANTO	Laki-laki
4.	GANANG MEIDI PUTRANDITO	Laki-laki
5.	M ARVIN HAKIM	Laki-laki
6.	NOVA PUTRI MARISKA	Perempuan
7.	SAFIKA MAULIDA AZZAHRA	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP SYARIFUDDIN	Laki-laki
2.	DEWI MASYITOH	Perempuan
3.	DWI KUSTANTI	Perempuan
4.	FARIDA ARIYANI	Perempuan
5.	HANIEF NUR MUHAMMAD	Laki-laki
6.	MUHAMMAD ARJU SYAFA	Laki-laki
7.	UMI AZIZAH	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFITA ROSA SOFIYANTY	Perempuan
2.	ANSHAR YULIAN RIYANI	Laki-laki
3.	DARA TARI ANDIMAN	Perempuan
4.	HAPSARI KHARISMA PUTRI	Perempuan
5.	INTANIA ZULFA NADA	Perempuan
6.	JADID MAULANA PRIAMBODO	Laki-laki
7.	SYAFIRA AULIA NUR RAHMAH	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRAINI IKKA PRATIWI	Perempuan
2.	ANY SUSETYOWATI	Perempuan
3.	AZAHRA NAFAQA GHANIS PRAMESTI	Perempuan
4.	BERRIL SYAH RAYA	Laki-laki
5.	ERLANGGA ALIF VIANDA	Laki-laki
6.	HANIFAH AUNUR RAFIKA	Perempuan
7.	RATNA PERMATASARI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRA' PUTRI WIDYANINGRUM	Perempuan
2.	DEA NABELA PUTRI	Perempuan
3.	DHANI WIRAHADI MARTHA	Laki-laki
4.	EGIE BAGOES IRAWAN	Laki-laki
5.	GIAH APRILINA WIJAYANTI	Perempuan
6.	KHAIRUNNISA AZMI INAYATI	Perempuan
7.	YAYANG SEPTIANA SUSIYANTI	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMHAR RAIS NUGRAHA	Laki-laki
2.	AYOMI TYAS WENING	Perempuan
3.	DEWI ZIYADATUS SUHAILA	Perempuan
4.	NANDA IRFAN ZIDNY ILMA	Perempuan
5.	PRADHITA PUTRI SANTOSO	Perempuan
6.	SEPTI NANDIASTUTI	Perempuan
7.	SHEVCHENKO AKBAR PUTRA	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG,

ttd

(AGUNG BAWONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI